



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0660/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 27 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 20 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0660/Pdt.P/2020/PA.Bkl, tanggal 05 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 25 Maret 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh Penghulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang tua Pemohon II yang bernama Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama Moh. Saknik I dan Saknik II;
Maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun. Orang tua kandung Pemohon I, ayah bernama aa dan Ibu bernama ff. Orang tua kandung P II, ayah bernama Moh. gh dan ibu bernama Romayyah;
4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, selama 21 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 03 orang anak;
 - 5.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 April 2000 diasuh oleh Para Pemohon;
 - 5.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 25 Maret 2008 diasuh oleh Para Pemohon;
 - 5.3. Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 16 September 2014, diasuh oleh Para Pemohon
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat dalam buku akte nikah / tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Bangkalan, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai aslinya (P.4);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah pada tanggal 25 Maret 1999 di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah K. s Nawawi dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Moh. Saksi sendiri dan Saknik II, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikaruniai 03 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah pada tanggal 25 Maret 1999 di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah K. Amin Nawawi dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Moh. Saknik I, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikaruniai 03 orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan yang lainnya;

- Bahwa saksi tahu sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1999 di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah, **Walnik** dan diijabkan oleh **K. Amin Nawawi** serta disaksikan oleh Suadi dan Syamsul Arifindengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 07 Oktober 2020, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan P.3 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anaknya termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga terbukti Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Maret 1999 di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah Walnik dan diijabkan oleh K. Amin Nawawi serta disaksikan oleh Moh. Saknik I dan Saknik II, dengan maskawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. :

لأنكاح الأبولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon II alias Walnik**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1999 di Kmp. , RT 002 / RW 002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)